

TIM – PEMERIKSA – KESEHATAN

2010

KPT KPU BULUKUMBA NO 015/KPU-BLK/II/2010, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG TIM PEMERIKSA KESEHATAN MENYELURUH DAN PENILAI KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI CALON KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sebaagaimana Telah Diubah Dan Terakhir Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang dan Pasal 38 Ayat (1) Huruf “e”, Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Sebagaimana Telah diubah dua kali, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, Bahwa Sesuai Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan Sepakat Membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan Menyeluruh Dan Penilai Kemampuan Rohani Dan Jasmani Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dan Penunjukan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirihusodo Makassar sebagai Tempat pemeriksa Kesehatan Menyeluruh Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005; UU Nomor 29 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2007; Keputusan KPU nomor 677 Tahun 2003; Keputusan IDI wilayah Sulsel Nomor 028/IDI-WIL/SS/II/2010.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Tim Pemeriksa Kesehatan Menyeluruh dan Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 22 Februari 2010.
 - Lampiran 3 halaman.